



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN LEMBAGA SWASTA

Nomor : 420/ 04 /DPMPTSP/2025

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas pendidikan Kota Jambi Nomor : 400.3.2/151/DISDIK/PAUD-PNF/2025 tanggal 19 Februari 2025 perihal tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal Kursus/Bimbel maka dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga
 Jenis Layanan
 Program Kegiatan
 Nama Pemilik
 Alamat
 NIB

: LKP KAMPUNG INGGRIS JAMBI
 : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
 : Kursus Bahasa Inggris
 : Ahmad Afandi, S.Pd, M.Pd
 : Jl. Pangeran Hidayat Lrg. Siswa RT. 06 Kel. Suka Karya
 Kec. Kota Baru Kota Jambi
 : 0902230040592

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tanggungan Izin kepada pihak lain.
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **05 / 03 / 2030**

Ditetapkan di : Jambi
 Pada tanggal : **05 / 03 / 2025**





PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp & Fax (0741) 41706 Email : dpmpptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 420/ D4 /DPMPTSP/2025

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN KURSUS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS LAINNYA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Membaca : Sesuai permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal Kursus/Bimbel An. AHMAD AFANDI, S.Pd, M.Pd tanggal 15 Januari 2025 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan hasil Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Jambi Nomor : 400.3.2/151/DISDIK/PAUD-PNF/2025 tanggal 19 Februari 2025 kepada tersebut di atas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kursus.
b. Bawa Izin Penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintahan No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor. 9).
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
8. Peraturan Walikota Jambi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

MEMUTUSKAN																	
Pertama	: Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus kepada :																
	<table><tbody><tr><td>Nama lembaga</td><td>: LKP KAMPUNG INGGRIS JAMBI</td></tr><tr><td>Jenis Pendidikan</td><td>: LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)</td></tr><tr><td>Program Kegiatan</td><td>: KURSUS BAHASA INGGRIS</td></tr><tr><td>Alamat</td><td>: JL. PANGERAN HIDAYAT LRG. SISWA RT. 06</td></tr><tr><td>Kelurahan</td><td>: SUKA KARYA</td></tr><tr><td>Kecamatan</td><td>: KOTA BARU</td></tr><tr><td>Nama Pemilik</td><td>: AHMAD AFANDI, S.Pd, M.Pd</td></tr><tr><td>NIB</td><td>: 0902230040592</td></tr></tbody></table>	Nama lembaga	: LKP KAMPUNG INGGRIS JAMBI	Jenis Pendidikan	: LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)	Program Kegiatan	: KURSUS BAHASA INGGRIS	Alamat	: JL. PANGERAN HIDAYAT LRG. SISWA RT. 06	Kelurahan	: SUKA KARYA	Kecamatan	: KOTA BARU	Nama Pemilik	: AHMAD AFANDI, S.Pd, M.Pd	NIB	: 0902230040592
Nama lembaga	: LKP KAMPUNG INGGRIS JAMBI																
Jenis Pendidikan	: LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)																
Program Kegiatan	: KURSUS BAHASA INGGRIS																
Alamat	: JL. PANGERAN HIDAYAT LRG. SISWA RT. 06																
Kelurahan	: SUKA KARYA																
Kecamatan	: KOTA BARU																
Nama Pemilik	: AHMAD AFANDI, S.Pd, M.Pd																
NIB	: 0902230040592																
Kedua	: Izin Penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 05 / 03 / 2025																
Ketiga	: Pemegang Izin ini : 1. Kurikulum Kursus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. 2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan. 3. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah. 4. Pemegang Izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lambat 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir. 5. Pelaksanaan kursus harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.																
Keempat	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.																

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 05 / 03 / 2025

